

HUKUM PEREMPUAN MENJADI SAKSI AKAD NIKAH
(STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBN HAZM DAN PEMIKIRAN
IMAM ASY-SYIRĀZĪ)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

S E T I A D I
NIM : 18103060012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1240/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PEREMPUAN MENJADI SAKSI AKAD NIKAH (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBN HAZM DAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYIRAZI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SETIADI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060012
Telah diujikan pada : Jumat, 15 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdin Baronevi, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 674000654424



Pengaji I

Vita Fitria, S.Ag., M.A.
SIGNED


Valid ID: 6740006200051



Pengaji II

Husnul Khiaza, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 67400063770012



Yogyakarta, 15 November 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6740006001da

ABSTRAK

Saksi yang dihadirkan dalam akad pernikahan di beberapa Negara memiliki peraturannya sendiri. Di Indonesia misalnya, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991. Disebutkan bahwa saksi yang dihadirkan haruslah berjumlah 2 orang laki-laki tanpa disertai perempuan, adapun juga di Negara lain seperti di Negara Turki yang memperbolehkan perempuan menjadi saksi akad nikah. Hal tersebut terjadi juga karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih (*fuqaha*), disebabkan karena perbedaan pandangan dalam memahami dalil-dalil syariat, misalnya dari pendapat Ibnu Hazm, beliau melandaskan pendapatnya dari sabda Rasulullah yang berbunyi “*Kesaksian satu orang perempuan separuh dari kesaksian satu laki-laki*” dan juga berlandaskan pada Alquran surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan, bahwa dalam akad utang-piutang hendaknya disaksikan satu orang perempuan dan dua orang laki-laki yang adil. Disini Ibn Hazm dalam memahami ayat dan hadis secara *dzahir lafadz*. Serta dari pendapat Imam *asy-Syīrāzī* yang juga berlandaskan hadis Rasulullah, dijelaskan terdapat pengecualian perempuan menjadi saksi dalam urusan *hudud*, nikah dan talak, dan ditegaskan lagi dalam riwayat lain bahwa tidak sah pernikahan jika tidak dihadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil. dalam pengambilan ayat di Alquran Imam *asy-Syīrāzī* hampir sama seperti Ibn Hazm tetapi, ia membatasi ayat dengan hadis, atau memberikan *pentakhsis-an* karena tidak sesuai dari maksud dan tujuan yang dibahas. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui dasar apa saja yang dijadikan sumber *Istinbat* hukum *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī* terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif berupa penelitian pustaka (*library research*), yaitu penlitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data, dengan data sumber primer berupa dua kitab karya kedua tokoh di atas beserta fatwa-fatwanya sebagai penguat, serta dari pendapat-pendapat lain dari kitab maupun buku terkait saksi pernikahan sebagai data sumber sekunder. Kemudian pokok permasalahan tadi akan dianalisis menggunakan teori *Maslahah*, yang kemudian dijadikan sebagai paradigma dalam memandang hukum saksi perempuan dalam akad nikah.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan secara konsep *Maslahah* bahwa dari pendapat Ibn Hazm yang memperbolehkan perempuan menjadi saksi akad nikah. Dijelaskan terkait saksi yang adil tidak hanya seorang laki-laki, tetapi perempuan juga termasuk saksi yang adil. Sedangkan Imam *asy-Syīrāzī* yang mengharuskan laki-laki menjadi saksi akad nikah. Dijelaskan bahwa apabila perempuan dijadikan saksi akad nikah, dikhawatirkan nantinya akan timbul madharat, sehingga berpengaruh pada keabsahan dalam pernikahan.

Kata Kunci: Perempuan, Saksi Nikah, *Ibn Hazm*, *Imam asy-Syīrāzī*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Setiadi
NIM : 18103060012
Judul Skripsi : **Hukum Perempuan Menjadi Saksi Akad Nikah (Studi Perbandingan Pemikiran Ibn Hazm Dan Imam asy-Syirazi).**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 November 2024 M

03 Jumadil Awal 1446 H

Pembimbing

Nurdhin Baroroh. S.H.I, M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setiadi
NIM : 18103060012
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Hukum Perempuan Menjadi Saksi Akad Nikah (Studi Perbandingan Pemikiran Ibn Hazm Dan Pemikiran Imam asy-Syirazi)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 31 Oktober 2024 M

28 Rabiul Akhir 1446 H

Yang menyatakan,



SETIA DI
NIM: 18103060012

MOTTO

لا تسكن في الماضي، ولا تحلم بالمستقبل، ركز على اللحظة الراهنة

“Jangan terpaku pada masa lalu, jangan pula bermimpi tentang masa depan.
Fokuslah pada saat ini yang sedang dijalani

Maulana Jalaludin Rumi

“Orang yang tidak bisa menikmati apa yang dimiliki hari ini, tidak akan bisa menikmati apapun yang ia miliki esok hari”

Socrates

“Kebahagiaan adalah keadaan pikiran bukan kondisi kehidupan”

William James

“Kehilangan hanya akan ada, jika kau pernah merasa memiliki”

Sabrang MDP


“Sirno dalaning pati, Nursipat, Luber Tanpo Kebek”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada segenap keluarga dan teman-teman yang senantiasa selalu memberikan support, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus untuk bagi saya.

Guru-guru pribadi saya serta segenap dosen dan teman-teman Almamater yang saya banggakan di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	mutqaddidah
عَدَّةٌ	Ditulis	iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
--------------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْلٌ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعْلٌ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ fathah + ya' mati شَسْنِيٌّ kasrah + ya' mati كَرِيمٌ dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah ā yas'ā ī karīm ū furūd
--	--	---

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْتَكُمْ fathah + wawu mati قَوْنٌ	Ditulis ditulis ditulis ditulis	Ai bainakum au qaul
---	--	------------------------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَنْ شَكْرُتُمْ	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum
-----------------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'an al-Qiyās
--------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-samā asy-syams
-------------------------	--------------------	----------------------

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذُو الْفُرْقَةِ أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis Ditulis	żawi al-Furūd ahl as-Sunnah
---------------------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ .

Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُ الصَّالِحَاتُ . أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدُهُ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمِ رُسُلِ اللَّهِ سَلِيْدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَاحْبِهِ وَمَنْ وَلَاهُ .

Pertama, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

Kedua, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidinā wa Maulānā* Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**HUKUM PEREMPUAN MENJADI SAKSI AKAD NIKAH (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN IBN HAZM DAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYIRĀZĪ)**”.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya,

dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.d. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya

menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Teruntuk keluarga di rumah, terutama Ibu Tri Marsih dan adik saya Azhar yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa serta menjadi penyemangat peneliti, tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang, kesehatan dan keberkahan.
8. Terimkasih kepada Simbah Emha Ainun Nadjib, serta mas Sabrang dan juga teman-teman maiyah yang telah memberikan pelajaran terkait kehidupan, pendidikan, serta spiritual bagi saya pribadi.
9. Teruntuk Randi Isima S.H., terima kasih telah rela memberikan saran-saran judul skripsi dan juga telah meminjamkan laptop sebagai sarana menyelesaikan skripsi sampai selesai.
10. Teruntuk Lilik Abdul Malik S.H., terima kasih telah selalu mendampingi saya berbulan-bulan meluangkan waktunya untuk menampung keluh kesah penulis, memberikan semangat, dan memberikan bantuan dalam mencari data-data penelitian.
11. Teruntuk Minan, Fadhil Fadani, rekan-rekan di tempat kerja dan teman-teman Prodi Perbandingan Madzhab Angkatan 2018, terima kasih telah menerima segala keluh kesah, memberikan semangat dan beberapa kali membantu secara finansial selama peneliti menyelesaikan penelitian.

12. Teruntuk UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah mau menampung segala aktivitas peneliti selama studi di kampus dan memberikan relasi serta teman-teman yang sangat berdampak positif bagi kehidupan peneliti.

13. Teruntuk diri saya sendiri, terima kasih dengan segala kekuatan, kegigihan, dan doa atas ketegaran dan sabar dalam menghadapi serta menjalani kehidupan sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini hingga tuntas.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khusunya bagi penyusun pribadi dan para pembaca.

Yogyakarta, 31 Oktober 2024 M

28 Rabiul Akhir 1446 H

Penyusun,



S E T I A D I
NIM: 18103060012

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II.....	16
TEORI <i>MAŞLAHAH</i>	16
A. Pengertian <i>Maşlahah</i>	16
B. Kemunculan <i>Maşlahah</i>	20
C. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i>	22
D. Jenis-jenis Tingkatan <i>Maşlahah</i>	24
E. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	30
F. Syarat Berhujjah Dengan <i>Maşlahah</i>	40
G. Urgensi <i>Maşlahah</i> Dalam Hukum Perkawinan	45
BAB III.....	51

PEMIKIRAN IBN HAZM DAN IMAM ASY-SYIRĀZĪ TENTANG HUKUM SAKSI PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH.....	51
A. Biografi Ibn Hazm.....	51
1. Latar Belakang Kehidupan Ibn Hazm	51
2. Pendidikan	55
3. Peran politik	56
4. Karya-karya Ibn Hazm	59
5. Pendapat dan metode <i>Istinbaṭ</i> Ibn Hazm Tentang Kebolehan Saksi Perempuan	61
B. Biografi Imam <i>asy-Syirāzī</i>	68
1. Latar belakang kehidupan Imam <i>asy-Syirāzī</i>	68
2. Pendidikan	69
3. Guru dan Murid Imam <i>asy-Syirāzī</i>	70
4. Karya-karya Imam <i>asy-Syirāzī</i>	71
5. Pendapat Imam <i>asy-Syirāzī</i> dan Metode <i>Istinbaṭ</i> Hukum Tentang kesaksian Perempuan Dalam Pernikahan.....	73
BAB IV	80
ANALISIS PENDAPAT IBN HAZM DAN IMAM ASY-SYIRĀZĪ TENTANG HUKUM PEREMPUAN MENJADI SAKSI AKAD NIKAH.....	80
A. Analisis <i>Maslahah</i> Ibn Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah	82
1. Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah	82
2. Penerapan Pendapat Ibn Hazm Di Beberapa Negara Islam	90
B. Analisis <i>Maslahah</i> Imam <i>asy-Syirāzī</i> Tentang Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah.....	92
1. Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah	92
2. Penerapan Pendapat Imam <i>asy-Syirāzī</i> Di Beberapa Negara Islam	100
BAB V.....	105
PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

BIOGRAFI TOKOH.....	V
CURICULUM VITAE.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata saksi adalah terjemahan dari bahasa Arab شهيد yang berbentuk isim fa'il, kata tersebut berasal dari masdar شهد شهادة akar katanya adalah شهـد - شـهـد - شـهـد yang menurut bahasa artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.¹

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa saksi merupakan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau mengetahui, agar suatu ketika saat diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristawa itu benar-benar terjadi. Saksi menurut Imam Syāfi'i yaitu seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menyaksikan suatu peristawa yang diketahui secara pasti. Saksi tersebut mestilah adil (jujur), saksi merupakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.²

Dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada KUHAP pasal 1 ayat 26 dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu; “ Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

¹ A. W. Munawir , *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif , 2002), hlm. 746-747

² Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 1999), hlm. 202.

pengetahuannya itu". Saksi dalam *aqad* nikah merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanakan *aqad* nikah. Saksi pernikahan telah diatur dalam Pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam. Saksi dalam *aqad* nikah merupakan bagian dari rukun *aqad* nikah sehingga diwajibkan hadir pada saat prosesi *aqad* nikah dilangsungkan.

Syarat saksi sendiri dalam Kitab *Fathul Qarīb* dijelaskan, Persaksian tidak bisa diterima kecuali dari orang yang memiliki lima sifat/kedaan. Salah satunya adalah Islam walaupun sebab mengikuti, sehingga tidak bisa diterima persaksian orang kafir terhadap orang islam atau orang kafir yang lain. Yang kedua adalah baligh, sehingga tidak bisa diterima persaksian anak kecil walaupun hampir baligh. Yang ketiga adalah berakal, sehingga tidak bisa diterima persaksian orang gila. Ke empat adalah merdeka dan yang ke lima adalah adil.³

asy-Syīrāzī dalam kitabnya "Al-Muhażab fi Fiqh Imām asy-Syāfi'i" yang merupakan salah satu rujukan utama dalam Madzhab Syāfi'i berpendapat terkait saksi dalam pernikahan.

وَيُخَالِفُ الْبَيْنُ فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْمَالُ وَالْقَصْدُ مِنَ النِّكَاحِ الْإِسْتِمْتَاعُ وَطَلْبُ الْوَلَدِ وَمَبْنَا هُمَا عَلَى
الْأَحْتِيَاطِ وَلَا يُصْحِحُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذُكْرَيْنِ فَإِنَّ عَقْدَ بِرْجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ لَمْ يَصْحُ⁴

Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbās

³ Muhammad bin Qasim al-Gazi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb Syarḥ Alfāz al-Taqrīb*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005), hlm. 365.

⁴ Asy-Syīrāzī, *al-Muhażhab Fī Fiqh Imām asy-Syāfi'i*, (Beirūt: Dār Kutub t.t), II : 436.

لَا نَكَاحٌ إِلَّا بِأَرْبَعٍ ، خَاطِبٍ وَوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ⁵

Menurut Ibn Hazm dalam kitabnya “Al-Muḥallā” membolehkan perempuan menjadi saksi dalam pernikahan dengan jumlah empat orang saksi perempuan meskipun tanpa disertai seorang laki-laki. Pernyataan Ibn Hazm dalam kitabnya, yaitu:

فِإِنْ قِيلَ : فَمِنْ أَيْنَ أَجَرْتُمُ الْنِكَاحَ بِالْأَعْلَانِ الْفَاشِيِّ ، وَبِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُولٍ ، وَبِشَهَادَةِ
أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عُدُولٍ؟⁶

Selanjutnya berkata Ibn Hazm :

وَأَمَّا لِأَرْبَعِ النِسْوَةِ فَلِقَوْلِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ بِنِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ" قَلْنَا: بَلِّي يَارَسُولَ اللَّهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الشَّهَادَاتِ ".⁷

Dari kedua tokoh tersebut memiliki pendapat yang berbeda terkait penjelasan saksi perempuan dalam akad pernikahan Imam asy-Syīrāzī dalam kitabnya *al-Muhażhab fiqh Imam asy-Syāfi'i* yang bermadzhab Syāfi'i berpendapat bahwasanya saksi dalam pernikahan tidak sah apabila di dalamnya tidak ada dua orang saksi laki-laki. Sedangkan Ibn Hazm yang bermadzhab Dzahiri dalam kitabnya *Al-Muḥallā* berpendapat bahwasanya dalam pernikahan boleh

⁵ Abū Bakar Aḥmad bin Husein bin Ḥāfiẓ bin Ḥāfiẓ al-Baṣrī, *as-Sunan al-Kubrā*, (Kairo: Markaz Ḥiṣr li al-Buhūt wa al-Dirāsāt al-‘Arabiyyah al-Islāmiyyah, 2011), nomor hadis 13929, “Bab Nikah”. hadis dari Ibn Mubārok dari Hammām dari Qatādlah dari Ibn Abbās XIV : 196.

⁶ Ibn Hazm, *Al-Muḥallā*, (Beirut: Darul: Fikr, t.t), IX: 412.

⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), III: 153.

disaksikan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan atau dengan empat orang saksi perempuan tanpa disertai laki-laki.

Oleh karena itu penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih dalam, karena *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī* yang hidup dalam masa yang sama memiliki pandangan yang berbeda terkait saksi perempuan dalam pernikahan. Timbulah beberapa pertanyaan dari penulis sehingga menjadi tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hukum saksi perempuan dalam akad nikah dengan studi komparatif *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama terkait saksi perempuan dalam akad nikah dalam hal ini penulis menguraikan pemikiran *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī* tentang hukum saksi perempuan dalam akad nikah. Dengan demikian inti, pemasalahan Skripsi ini adalah:

1. Dasar apa saja yang dijadikan sumber *Istinbat* hukum *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī* terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah?
2. Bagaimana hukum perempuan menjadi saksi akad nikah perspektif *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī* jika dianalisis menggunakan teori *Maslahah* ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar *Istinbaṭ* hukum *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī* terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah.
- b. Untuk mengetahui hukum perempuan menjadi saksi akad nikah jika dianalisis menggunakan teori *Maṣlaḥah*.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang hukum islam khususnya terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis atau masyarakat secara umum yang dapat dijadikan bahan dalam diskusi ataupun kajian-kajian terkait perempuan menjadi saksi akad nikah.
- c. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Sarjana Hukum dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dandi Yuspriadi dengan judul “ Hukum wanita menjadi saksi nikah (studi komparatif Imam Hambali dan Ibn Hazm).

Penelitian ini membahas terkait wanita menjadi saksi nikah. *Imam Hambali* tidak membolehkan perempuan menjadi saksi dalam akad nikah, walaupun bersama dengan seorang laki-laki untuk memudahkannya, *Imam Hambali* berdalil berdasarkan hadis Abū Ubaid dari Az-Zuhri “*telah berlaku contoh dari Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh wanita menjadi saksi dalam urusan hudud, nikah dan talak*”.. Sedangkan *Ibn Hazm* membolehkan perempuan menjadi saksi akad nikah, dengan syarat saksi perempuan berjumlah empat orang, karena menurutnya satu orang laki-laki dan dua orang perempuan termasuk dua orang saksi yang adil tanpa ada keraguan. hal tersebut berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW “*kesaksian satu orang perempuan itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki*”. Dalam penelitian tersebut metode komparatif digunakan sebagai pembanding antara pendapat dari kedua tokoh sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan dari *hujjah* mereka, namun metode yang digunakan berbeda dengan penelitian baru yang akan diteliti. Dimana penelitian Dandi Yuspriadi dalam menganalisis penelitian tidak menggunakan teori *Maslahah Mursalah* dalam menganalisis, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori *Maslahah Mursalah* sebagai pisau analisisnya. Dalam skripsi Dandi Yuspriadi juga, kedua tokoh sebagai komparasi penilitian adalah tokoh yang hidup di zaman yang berbeda atau bisa dikatakan jauh, dimana keadaan sosial pada saat itu pun juga pasti berbeda.⁸

⁸ Skripsi,Dandi Yuspriadi, “*Hukum Wanita Menjadi Saksi Nikah (Studi Komparatif Imam Hambali Dan Ibn Hazm)*”, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau : 2021), hlm 52.

Kedua, skripsi yang ditulis Jomi Saputra dengan judul "Kedudukan hukum saksi perempuan dalam akad nikah (studi perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syāfi'i). Imam Hanafi berpendapat bahwasanya perempuan boleh menjadi saksi dalam akad nikah dengan konsep satu banding dua, atau dengan seorang laki sama dengan dua orang perempuan. Dalam hal ini Imam Hanafi menggunakan metode *Istinbat* dalam hadis Nabi Muhammad Saw yang membolehkan seorang bidan atas kelahiran bayi sebagaimana hadis dari Khudzaifah r.a ia berkata "Bahwasanya Nabi SAW membolehkan kesaksian seorang bidan (atas kelahiran bayi) sendiriannya. Sedangkan dalam Mazhab Syāfi'i Imam Syāfi'i berpendapat saksi nikah haruslah seorang laki-laki dalam hal ini metode *Istinbat* yang digunakan berdasarkan hadis dari Zuhri, telah berlaku ketentuan dari Rasulullah saw, bahwa tidak boleh menjadi saksi seorang perempuan dalam masalah hudud, dan dalam masalah pernikahan dan juga masalah thalak. Namun dalam penelitian tersebut metode yang digunakan dalam meniliti hanyalah komparatif saja sedangkan penelitian yang baru akan dilakukan menggunakan metode komparatif dan teori *Maṣlahah Mursalah* dalam menganalisis penelitian, serta komparasi yang dicantumkan adalah kedua tokoh yang tidak sezaman yang dimana saat Imam Hanafi meninggal Imam Syāfi'i baru lahir dan belum memberikan argumen terkait saksi tersebut.⁹

⁹ Skripsi Jomi Saputra, "Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah", (UIN Ar-Raniry Darussalam : Banda Aceh, 2019), hlm. 40-49.

Ketiga, penelitian yang ditulis dari Abdul Rohman berjudul “Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan”.¹⁰ Dalam penelitian tersebut, bahwa menurut pendapat Ibn Hazm yang membolehkan saksi perempuan dalam pernikahan dilandaskan pada hadis yang berbunyi “ *Dua orang saksi perempuan sebanding dengan satu saksi laki-laki* ”. Hadis tersebut berlaku mutlak dan tidak menunjukkan adanya suatu batasan. Jadi, selain Ibn Hazm membolehkan perempuan tanpa satu laki-laki dalam saksi pernikahan, dia juga membolehkan perempuan menjadi saksi dalam semua perkara meski tanpa disertai laki-laki.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Huda dengan judul “Kesaksian perempuan dalam pernikahan (analisis pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia). Husein Muhammad berpendapat bahwasanya saksi dalam pernikahan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Husein Muhammad berkeyakinan bahwasanya baik laki-laki ataupun perempuan memiliki potensi yang sama (*Quwa*). Sedangkan Musdah Mulia mendorong isu kesetaraan gender khususnya dalam hal kesaksian. Hal kesetaraan menjadi wajar sebagai bentuk ijtihad dari kedua tokoh tersebut. Kesetaraan laki-laki dan perempuan menjadi dinamika keilmuan, termasuk dalam hal kesaksian. Dalam penelitian ini studi komparatif yang dibandingkan adalah dua tokoh pada zaman sekarang yang dimana Husein Muhammad dan Musdah Mulia adalah seorang penulis serta aktivis

¹⁰ Skripsi Abdul Rohman, “*Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan*”, (UIN Walisongo Semarang : 2017), hlm. 9.

pada masa kini yang bergerak pada bidang yang sama yaitu mengampanyekan hak-hak seorang wanita serta kesetaraan gender dalam islam, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ada beberapa aspek yang berbeda dimana pendapat kedua tokoh tersebut sebagai komparasi dalam penelitian memiliki pandangan yang berbeda meskipun hidup dalam satu zaman yang sama dan kedua tokoh tersebut memiliki karang berupa kitab-kitab fikih dan Uṣūl fikih sebagai salah satu rujukan permasalahan terutama berkaitan dengan saksi.¹¹

E. Kerangka Teori

Maṣlahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keutungan, kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹²

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maṣlahah terbagi menjadi tiga jenis.¹³ *Maṣlahah al-Mu'tabarah*, *Maṣlahah Mulghah*, dan *Maṣlahah Mursalah*. *Maṣlahah mu'tabarah* adalah *Maṣlahah* yang disebutkan dan disebutkan hukumnya oleh syara', seperti memelihara jiwa manusia. *Maṣlahah Mulghah* adalah *Maṣlahah*

¹¹ Skripsi Miftakhul Huda, “*Kesaksian Perempuan Dalam Pernikahan (Analisis Pemikiran Husain Muhammad Dan Musdah Mulia)*”, (UIN Raden Intan : Lampung, 2021), hlm. 50-56.

¹² Totok Jumarto, Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fikih*, (Jakarta: Hamzah, 2005), hlm. 200.

¹³ Al-Shinqithi , *Muzakarah fi Ushul Fiqh*, (Madinah: Maktabah Ulum wal Hikam, 2001), hlm. 201.

yang ada indikasi ditolak oleh nash Alquran ataupun hadis, misalnya meminum Khamr untuk menghilangkan stress. Hal ini dianggap *Maṣlahah* mulighah , karena Alquran jelas melarang kaum muslim meminum khamar. *Maṣlahah* mu'tabarah dan *Maṣlahah Mursalah* ulama sepakat menerima keberadaanya, tetapi *Maṣlahah* Mulghah ditolak oleh para ulama karena bertentangan dengan syariat.¹⁴

Maṣlahah secara etimologis, kata *Maṣlahah* dari kata *saluha-yasluhu-sallan-Maṣlahah*, yang memiliki makna baik, cocok, selaras, berguna. Di dalam kata *Maṣlahah* dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan kata istislah.¹⁵ Sedangkan pengertian *Maṣlahah* secara terminologis *Maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).¹⁶

Para ulama Hanafiyah berpegang pada dalil mereka yang disebut istihsan. Berbagai macam ijtihad yang mereka lakukan menggunakan istihsan yang sandarannya kebiasaan (adat-istiadat), darurat dan maslahat. Kegiatan ini tidak lain dari bersandar pada al-manasib al- mursal, dengan mengambil yang maslahat (istishlah). Menurut kenyataannya para ulama Hanafiyah itu adalah mereka yang menggunakan dalil istishlah (*Maṣlahah Mursalah*).¹⁷

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017). hlm. 61.

¹⁵ Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Cet. 2, (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), hlm. 161.

¹⁶ Abu Hamid al-Ghazālī, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah 1971) hlm. 3.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 89-90.

Mengutip pendapat Ghazali, Wahbah Zuhailī mengatakan bahwa *Maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat, adapun dalam pembahasan ini maksud daripada *Maslahah* itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syariat yang mencakup lima hal pokok berupa *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, jadi setiap hal yang didalamnya terkandung lima prinsip tersebut maka disebut dengan *Maslahah*. Setiap sesuatu yang yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu sebuah mafsaadah. Sedangkan menghilangkan mafsaadah merupakan sebuah *Maslahah*.¹⁸

Jika dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia atau dari sisi kekuatannya *Maslahah* terbagi dalam beberapa macam yaitu, *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*.¹⁹ Selanjutnya jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Berdasarkan kandungan maslahat, ulama ushul Fikih membaginya menjadi dua macam *Maslahah al-Ammah* dan *Maslahah al-Khassah*.²⁰

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf *Maslahah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah berupa *Maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *Maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan, berupa

¹⁸ Wahbah al-Zuhailī, *Ushul Fiqh Islamiy*, (Beirut, Lebanon: Dar Fikr, 2008), II: 37.

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Suriah: Dar al-Fikr al-Misriyah, 1999), hlm. 92-93.

²⁰ H.E. Syibli Syarjaya, "Teori *Maslahah* Dalam Perspektif Imam Malik", Al-Ahkam, Vol 3:2 (Desember 2009), hlm. 22.

Maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak dan tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadis) serta ijma' ulama.²¹

Penggunaan *Maslahah* sebagai salah satu metode ijtihad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan Hanbaliyah tampaknya lebih banyak menggunakan *Maslahah Mursalah*. Al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas *Maslahah Mursalah* bersifat qath'i, walaupun dalam penerapannya bersifat zanni.²²

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori *Maslahah* dari Wahbah Zuhaili. *Maslahah* tersebut digunakan sebagai paradigma dalam meneliti hukum saksi perempuan dalam akad pernikahan menurut *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syirazi* dan akan di implementasikan dalam beberapa aspek, dari pendapat kedua tokoh tersebut termasuk kategori *Maslahah* yang mana, apakah *Daruriyyah*, *Hajiyah*, atau *Tahsiniyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Yang mana sumber data dari penelitian ini diambil tulisan atau penelitian berupa jurnal

²¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūlul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cet-8, 2002, hlm. 125.

²² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah...*, hlm. 61.

atau skripsi, Buku, Kitab Fikih dan berbagai sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan komparatif. Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah yang akan dianalisis menggunakan teori *Maslahah* dan di komparasikan berdasarkan pendapat *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syirazi*.

3. Pendekatan penelitian

Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dengan teori *Maslahah*. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis dari pendapat kedua tokoh terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah serta menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

4. Sumber data

a. Sumber data primer

Data Primer adalah data pokok atau data utama yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, diantaranya kitab *Al-Muḥallā* karangan *Ibn Hazm* dan kitab *al-Muhażab fī fiqh Imām asy-Syāfi'i* karangan dari *Imam asy-Syirazi* terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau data tambahan dalam penelitian yang mengambil dari buku, jurnal, skripsi, kitab-kitab Fikih dan segala hal literatur yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknis analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, agar selanjutnya dapat diambil kesimpulan penulis akan menganalisis secara kualitatif sesuai objek penelitian. Dengan metode tersebut penulis akan menjelaskan secara sistematis dari pemikiran dan pendapat-pendapat *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī* terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah. Setelah itu penelitian dianalisis menggunakan teori *Maslahah* yang kemudian akan dilihat bagaimana penerapan dari pendapat kedua tokoh tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematikan pembahasan terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah berdasarkan pemikiran *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī*

Bab kedua, berisikan penjelasan teori yang digunakan dalam kepenulisan, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori *Maslahah* yang akan digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penelitian terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah.

Bab ketiga, berisikan Biografi, bagaimana pendidikan dan karya-karya kedua tokoh tersebut. Serta akan dijelaskan terkait metode *Istinbat* hukum dari pendapat *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī* terkait hukum perempuan menjadi saksi akad nikah.

Bab keempat, analisis yang berupa deksripsi, argumentasi/pendapat, pada bab ini penulis akan menganalisis pendapat *Ibn Hazm* dan *Imam asy-Syīrāzī* terkait hukum saksi perempuan dalam akad nikah menggunakan *Maslahah* dan *Istinbat* Hukum yang digunakan. Setelah itu, penulis akan melihat penerapan di beberapa negara muslim terkait dari pendapat kedua tokoh tersebut.

Bab kelima, pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari problematika pendapat tersebut terkait hukum saksi perempuan menjadi saksi akad nikah. Kesimpulan dan saran akan dipaparkan berdasarkan dari pembahasan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibn Hazm dalam mendasarkan pendapat terkait saksi perempuan dalam akad nikah menggunakan Alquran dan Sunnah sebagai *Istinbat* hukumnya. Seperti pendapat beliau yang membolehkan saksi perempuan dalam akad nikah. Dalam pendapatnya, terkait saksi sudah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 282, bahwa dalam akad utang piutang boleh disaksikan dengan satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ibn Hazm dalam memahami ayat tersebut secara *Dzāhir Lafaz*. Dengan kata lain, jika ada *Lafaz* yang sifatnya umum, maka diambil sifat umumnya karena itulah yang *Dzāhir*. Dan telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhori yang menyatakan bahwa kesaksian seorang perempuan itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki. Dengan begitu, dalam ayat al-Baqarah tersebut Ibn Hazm memahami secara *Lafaznya* yang memperbolehkan kesaksian perempuan disandingkan dengan kesaksian laki-laki. Kemudian dari pemahaman tersebut, Ibn Hazm mempertegas dengan hadis Rasulullah sehingga, dapat dipahami bahwa tidak ada batasan gender dalam memberikan kesaksian dalam akad nikah.

Imam *asy-Syīrāzī* dalam pendapatnya terkait saksi, memiliki kesamaan dengan Ibn Hazm. Beliau menggunakan Alquran dan Sunnah sebagai sumber *Istinbat* hukumnya. Tetapi dalam memahami ayat, Imam *asy-Syīrāzī* berbeda dengan Ibn Hazm. Seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan

terkait saksi dalam akad utang piutang yang membolehkan perempuan menjadi saksi. Menurut beliau, ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar bolehnya perempuan menjadi saksi. Karena dalam ayat tersebut dengan jelas telah menjelaskan terkait akad utang piutang. Maka dari itu, Imam *asy-Syīrāzī* mentakhsis ayat tersebut dengan ayat atau hadis lain. Dalam hadis riwayat Bukhori Muslim dari az-Zuhri bahwa Rasulullah telah menjelaskan bahwa terdapat pengecualian perempuan menjadi saksi dalam urusan hudud, nikah dan talak. Serta terdapat teks hadis yang menjelaskan saksi akad nikah yang lafadznya berbentuk *Mudzakar* (peruntukan bagi laki-laki). Beliau berpendapat terkait kesaksian juga mendasarkan atas kehati-hatian agar tidak menimbulkan madharat dalam pernikahan.

2. Berkaitan dengan analisis *Maṣlahah* terkait Hukum perempuan menjadi saksi akad nikah. Jika dilihat dari segi tingkat kebutuhan atau kekuatannya dari analisis pendapat kedua tokoh tersebut. Pendapat Ibn Hazm termasuk dalam *Maṣlahah al-Hājiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar). Ibn Hazm berpendapat, Dijelaskan bahwa dalam akad nikah hendaklah disaksikan dengan saksi yang adil. Dalam analisis diatas maksud adil bukan hanya ditujukan kepada seorang laki-laki saja, tetapi seorang perempuan juga termasuk saksi yang adil. Selain itu, beliau juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi saksi nikah sebagai bentuk sikap keadilan dan penghormatan terhadap perempuan. Sedangkan, pendapat Imam *asy-Syīrāzī* termasuk dalam *Maṣlahah Darūriyyah* yaitu kemaslahatan yang mesti ada. Hal ini memberikan

pemahaman bahwa ketiadaannya berakibat pada kerusakan. Dalam hal ini, Imam *asy-Syīrāzī* mengharuskan laki-laki yang menjadi saksi akad nikah. Dalam analisis diatas, terdapat beberapa alasan baik secara psikologis perempuan ataupun kodrat seorang laki-laki sebagai pemimpin. Imam *asy-Syīrāzī* dalam berpendapat mengutamakan pada asas kehati-hatian. Dengan begitu diharapkan tetap terjaga keabsahan pernikahan dan tidak menimbulkan madharat.

Dalam penerapan pendapat Ibn Hazm dan Imam *asy-Syīrāzī* terkait saksi akad nikah di beberapa Negara muslim masih dapat ditemukan hingga saat ini. Ibn Hazm yang berpendapat bahwa kesaksian perempuan merupakan setengah dari kesaksian laki-laki, bisa dilihat dalam sistem peradilan Turki dan dalam hukum keluarga di Mesir. Meski dalam negara tersebut tidak bermazhab seperti Mazhab yang dianut oleh Ibn Hazm, tetapi dalam penerapannya masih sama. Dalam peraturan di negara tersebut masih memperbolehkan perempuan menjadi saksi dalam akad nikah. Sedangkan, dari pendapat Imam *asy-Syīrāzī* dalam penerapannya masih banyak di jumpai. Terutama di beberapa bagian negara di Asia seperti Indonesia yang telah mengatur syarat saksi adalah 2 laki-laki terdapat dalam KHI, serta negara Malaysia yang terdapat dalam UU Keluarga Islam, dan juga di negara Saudi Arabia. Seperti yang sudah diketahui bahwa *asy-Syīrāzī* yang bermazhab Syafi'i i. Begitupun juga pada mayoritas di negara tersebut juga bermazhab Syafi'i.

B. Saran

1. Bahwa penelitian ini memiliki beberapa batasan pada beberapa objek seperti dalam analisis pendapat dari kedua tokoh masih kurang dalam segi sosiologi hukum Islam. Penelitian ini mungkin bisa ditambah dengan menganalisis lebih lanjut terkait faktor yang mempengaruhi pendapat kedua tokoh tersebut. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam dan luas lagi terkait tema hukum saksi perempuan dalam akad nikah, karena masih banyak beberapa yang belum terjamah oleh penulis pada penelitian ini, sehingga dengan adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan keseimbangan dan melengkapi satu dengan lainnya.
2. Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan seperti dalam analisisnya, penerapan hukumnya. Dalam penelitian ini, selanjutnya mungkin bisa ditambah terkait dari penerapan dari pendapat kedua tokoh tersebut. Sehingga, pembaca akan lebih mengetahui seberapa besar pengaruh dari pendapat kedua tokoh tersebut diterapkan di negara-negara muslim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Alquran/Tafsir Alquran

Alquran al-Karim, Kemenag LPMQ Badan Litbang dan Diklat.

Nasib ar-Rifai' Mohd , “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*”, Jakarta: Gema Insani , 2000.

2. Hadis/Syarah Hadis

Abū Bakar Aḥmad bin Husein bin Ḥāfiẓ al-Baṣrī, *as-Sunan al-Kubrā*, Kairo: Markaz Ḥiṣr li al-Buhūt wa al-Dirāsat al-‘Arabiyyah al-Islāmiyyah, 2011.

Abū Abdilah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut:

Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal*, Kairo: Dar al-Hadis, 1995.

Ali Ibn ‘Umar Al-Daruquthni, *Sunan Al-Daruquthni*, Beirut: Dar Ibn Hazim, 2011.

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Semarang: Thoha Putra, t.t.

3. Fikih/Usul Fikih

Abū Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Kuwait : Maktabah al- Dakwah al-Islamiyyah, 1956.

_____ , *Ilmu Uṣūlul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

- Abū Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, al-Mugni li ibn Qudamah, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1969.
- Abu Hamid al-Ghazalī, *al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Beirut : Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah 1971)
- Abū Ishaq Ibrahim *asy-Syīrāzī, al-Luma'*, Semarang: Thoha Putra,t.t.,
_____, *al-Muhazhab Fī Fiqh Imām asy-Syāfi’ī*, Beirūt: Dār Kutub t.t.
- Abdullah Mustafa Al-Maragi, *Fath Al-Mubīn fī Tabaqāt al-Usūlīyyīn* :
Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, terj. Hussein Muhammad,
cet.1, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Agus Miswanto, *Uṣūl Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Cet. 2,
Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Tahqiq wa Ta’liq Muhammad Sulaiman al-Astyqar, Beirut: Muassah ar-Risalah , 1997.
- Alī ibn Ḥāmid ibn Ḥazm al-Andalusi, *al-Nubāz fī Usūl al-Fiqh al-Zahari*,
Beirut: Dar Ibn Hazm, 1993.
_____, *Al-Muḥallā*, Beirūt: Dārul Fikr, t.t.
- _____, *Al-Ihkām fī al-Usūl al-Aḥkām*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah, t.t.
- _____, Ali ibn Ahmad ibn Sa’id, *Al-Muḥallā*, Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah, 2003.
- _____, *Al-Muḥalla Ibnu Hazm*, terj. Amir, cet. Ke-1, Jakarta :
Pustaka Azzam 2016, XII: 682.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amir Tajrid, ,Kajian Epistemologis Ilmua *Uṣūl al-Fiqh*; Studi Terhadap Pemikiran Abū Ishaq Ibrahim al-Shīrāzī al-Fayruz Abadi', *Jurnal al-Ahkam*, IAIN Samarinda, Volume 22, Nomor 2, Okteober 2012.

Asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Beirut: Dar Kotob al-I'lmiah, 1999.

_____, *al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syariah*, Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997.

Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve 1999.

Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Peggangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang 1993, cet. I.

_____, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Hamzah Kamma, "Urgensi Maṣlahah dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Global", Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 8 No 2, 2014.

H.E. Syibli Syarjaya, "Teori Maṣlahah Dalam Perspektif Imam Malik", Al-Ahkam, Vol 3:2 Desember 2009.

Imam an-Nawawi, Tahqiq Muhammad Nadjib al-Muti'i , *al-Majmu Syarh al-Muhazzab* , XVII: 200.

Imam Nawawi, *Terjemah al-Majmuk Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Abdurrahim Ahmad Cet- 1, Jakarta : Pustaka Azzam, 2009.

Imron Rosyadi, *Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, Jurnal Suhuf*,

Vol 24, No.1. Mei 2012.

Miftahul Huda, *Hukum Keluarga : Potret Keragaman Perundangan Undangan di Negara-negara Muslim Modern, Malang*: Setara Press, 2017.

Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh: Turats, 207.

Musnad Rozin, *Ushul Fiqih 1*, Metro: STAIN jurai Siwo Metro, 2014.

Mustafa Sa'id al-Khin, *Abbas Haula Ilm Uṣūl al-Fiqh; Tārikhuhu wa Tathawwuruhu*, terj: Muhammad Misbah dan M. Hum dengan judul “Sejarah *Uṣūl Fiqh*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Muhammad bin Qasim al-Gazi, *Fath al-Qarīb al-Mujīb Syarh Alfāz al-Taqrīb*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005.

Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al'-Urus*, Cet-1, Mesir: Maktabah al-Khairiyah al-Munsya'ah Bijmaliyyah, 1306 H.

Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al- Fikr al- Arabi, t.t., *Uṣūl Fiqh*, Kairo: Dār al- Fikr al- Arabi, 1958.

_____, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

_____, *Tārikh al-Mazhāhib al-Islamiyyah*, Beirut : Dar Kutub al-Ilmiyah, 1989.

Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah*, Jordan: Dar An-Nafa'is, 2001.

Muhammad Adib Shalih, *Mashodir at-Tasyri' al-Islami*, Damaskus: al-Maktabah at-Ta'awuriyah , 1876.

Muhammad Nadjib al-Muti'i , *al-Majmu Syarh al-Muhazzab*, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.

Nasrun Haroen, *Ushul fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maṣlahah Fi Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1992.

Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sirajuddin Abbas, *Thabaqāt A-Syāfi'iyyah, Ulama Syāfi'i dan Kitab-Kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah.

Skripsi Abdul Rohman, "Analisis Pendapat Ibn Hazm Tentang Saksi Perempuan Dalam Pernikahan", UIN Walisongo Semarang, 2017.

Skripsi,Dandi Yusupriadi, "Hukum Wanita Menjadi Saksi Nikah Studi Komparatif Imam Hambali Dan Ibn Hazm", UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Skripsi Jomi Saputra, "Kedudukan Hukum Saksi Perempuan Dalam Akad Nikah", UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

Skripsi Nurmina Ulfa, "Konsep Dan Kedudukan Maṣlahah Mursalah Dalam Hukum Islam Studi perbandingan antara Imam al-Ghazali dan Najm ad-Din Thufi," Prodi Perbadungan Madzhab Dan

Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Skripsi Miftakhul Huda, “*Kesaksian Perempuan Dalam Pernikahan Analisis Pemikiran Husein Muhammad Dan Musdah Mulia*”, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Skripsi Purwanto, *Konsep Maṣlaḥah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmuddin At-Thufi*, jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah, IAIN Metro Lampung, 2018.

Wahbah az-Zuhaiṭī. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Suriah: Dār a-Fikr, 1986.

_____, *Ushul Fiqh Islamiy*, Beirut, Lebanon: Dar Fikr, 2008.

_____, *Ushul al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dar al- Fikr, 1986.

_____, *al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, Suriah: Dar al-Fikr al-Misriyah, 1999.

4. Undang-undang

Syekh Abdul Hamid bin Ahmad al-Zain, *Al-maddah al-hadiyah wa al-isyruna*, pasal 21, 1985

Enakmen Undang-undang Kelurga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Laws Of Brunei, Chapter 217 Islamic Family Law, Part II Marriage, Islamic Family Law Act 1999.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam, Inpres RI No. 1 Tahun 1991.

Nizam al-ahwal al-syakhsiyah, al-faslu al-salis arkanu aqdu al-zawaj wa syurutuhu, al-maddah al-salisah ‘asyrah. Ministry Of Justice/Wizarat al-Adl, 2017 (1441 H)

Turkish Civil Law, Section Three Marriage Application And Ceremony,
Article. 141. Parlemen Turki/Turkiye Buyuk Millet Meclisi,
1926.

5. Lain-lain

A.W. Munawir , *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progressif ,
2002.

Abdul Aziz Dahlan, et. al, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996, Cet I.

Amin Bendar, “ *Feminisme Dan Gerakan Sosial* “, Al-Wardah : Jurnal
Kajian Perempuan, Gender Dan Agama Vol. 13, No. 1., IAIN
Ternate, Indonesia : Juni 2019.

Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islami “Studi Tentang Elemen
Psikologis Dari al-Qur'an*”, Jakarta : Pustaka Pelajar 2007.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1993.

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Proyek
Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama /
IAIN, *Ensiklopedi Islam*, 1993.

Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Edisi 2,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018.

<https://www.mora.gov.bn/SiteCollectionDocuments/BKNK/Perkhidmata%20Permohonan%20Kursus%20Pra%20Nikah.pdf>.

IAIN Syrif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Jambatan, 1992.

Ibnu Hajar Ansori, “*Akal Dan Agama Perempuan (Perspektif Hadis Nabi Dan Psikologi)*”, Universum : Jurnal Keislaman dan Kebudayan Vol. 12, No. 1., Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Kediri : 2018.

Ibn Kasir, *al-Bidāyah wa An-Nihāyah*, terjemahan Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Muhammad Albar, *Wanita Dalam Timbangan Islam*, Jakarta : Daar al-Muslim, tt.

Ni Komang Arie Suwastini, “*Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis*”, Jurnal Ilmu Sosial Dan Humanior Vol. 2, No. 1., Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia : April 2013.

Nur Azizah, “*Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender*”, Jurnal Vol. 02 No. 02., IAIN Manado : 2020.

R. Magdalena,” *Kedudukan perempuan dalam perjalanan sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)’*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol II, No I, Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: 2017.